

# **SKRIPSI**

## **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN ALPHA CONDE DI GUINEA**

**Disusun dan diajukan oleh**

**(SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO)**

**(B011181482)**



**(DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI  
KUDETA OLEH JUNTA MILITER TERHADAP  
PRESIDEN ALPHA CONDE DI GUINEA**

**OLEH:**

**SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO**

**B011181482**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA OLEH  
JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN ALPHA CONDE DI GUINEA**

Disusun dan diajukan oleh


**SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO**

**B011181482**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 25 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**


**Pembimbing Utama,**



**Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor, S.H., M.H.**

NIP. 19550702 198310 1 001

**Pembimbing Pendamping**



**Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.**

NIP. 19930618 201903 2 018

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. M. Imam Arisaputra, S.H., M.Kn.**

NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181482  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : B011181482  
Peminatan : Hukum Internasional  
Judul : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA  
OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN ALPHA  
CONDE DI GUINEA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 16 Januari 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsuddin Muhammad Noor ,S.H., M.H.  
NIP. 19550702 198810 1 001

Pembimbing Pendamping



Mutiah Wenda Juniar ,S.H., LL.M.  
NIP. 19930618 201903 2 018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO  
N I M : B011181482  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA  
OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN ALPHA CONDE  
DI GUINEA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19730231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satria Hiskia Budiman Pawiro

NIM : B011181482

Departemen : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN ALPHA CONDE DI GUINEA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2022

Yang Menyatakan,

Satria H. B. Pawiro



## ABSTRAK

**SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO (B011181482) dengan judul *Tinjauan Hukum Internasional mengenai Kudeta oleh Junta Militer terhadap Presiden Alpha Conde di Guinea*. Di bawah bimbingan S. M. Noor sebagai Pembimbing Pertama dan Mutiah Wenda Juniar sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum internasional mengenai kudeta oleh junta militer di Guinea dan tindakan ECOWAS mengenai kudeta oleh junta militer di Guinea.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu *United Nations Charter*, *Organization of African Unity Charter* dan konvensi internasional yang berkaitan lainnya. Bahan hukum sekunder, yaitu hasil penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu sumber dari internet yang terpercaya. Bahan hukum kemudian dianalisis sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis dan kemudian disatukan menjadi kalimat yang logis dan sederhana disertai dengan penjelasan.

Hasil dari penelitian ini adalah kudeta yang terjadi di Guinea dalam perspektif hukum internasional merupakan hal yang bertentangan dengan konvensi-konvensi internasional. Negara maupun organisasi internasional tidak dapat melakukan intervensi, karena Guinea memiliki hak non-intervensi sehingga hanya dapat memberikan sanksi sesuai dengan konvensi-konvensi internasional yang berlaku.

Kata Kunci: kudeta; presiden guinea; junta militer guinea.

## **ABSTRACT**

**SATRIA HISKIA BUDIMAN PAWIRO (B011181482) with the title *Review of International Law on the Coup by the Military Junta against President Alpha Conde in Guinea*. Under the guidance of S. M. Noor as the First Supervisor and Mutiah Wenda Juniar as the Accompanying Guide.**

*This study aims to analyze the international law perspective regarding the coup by the military junta in Guinea and the actions of ECOWAS regarding the coup by the military junta in Guinea.*

*The type of research used by the author is a type of normative legal research with a statutory approach related to research. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the United Nations Charter, Organization of African Unity Charter and other related international conventions. Secondary legal materials, namely the results of previous research and literature related to research. Tertiary legal materials, namely sources from the internet that are trusted. The legal materials are then analyzed to obtain a systematic picture and then put together into logical and simple sentences accompanied by explanations.*

*The result of this research is that the coup that occurred in Guinea in the perspective of international law is contrary to international conventions. Neither states nor international organizations can intervene, because Guinea has the right of non-intervention so that it can only impose sanctions in accordance with applicable international conventions.*

*Keywords: coup d'etat; the president of guinea; guinea military junta.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Kudeta oleh Junta Militer Terhadap Presiden Alpha Conde di Guinea”**. Suatu kebanggaan bagi penulis karena pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Hal ini juga merupakan bukti pertanggungjawaban penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu, membimbing, dan memberi semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan hormat dan bakti, penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga bagi kedua orang tua tercinta, Papa Jimmy Alexander Pawiro dan Mama Emma Selvia Dellila Kaeng atas dukungan, kasih sayang, bimbingan, nasihat dan doanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih pula kepada saudara-saudara penulis, Danish Fransine Malaika Pawiro, dan Javier Austin Pawiro, keluarga besar penulis, kerabat-kerabat terdekat non-keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungannya, baik moril maupun materil.

Dengan rasa hormat, kerendahan hati dan penuh kasih, penulis sangat berterima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M. H., M.A.P.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. lin Kartika Sakharina, S.H., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
4. Pembimbing I Bapak Prof. Dr. S. M. Noor S.H., M.H., dan Pembimbing II Ibu Mutiah Wenda Juniar S.H., LL.M. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, petunjuk, dan waktu yang telah diluangkan untuk penulis.
5. Penguji I, Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si., dan penguji II, Bapak Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. Terima kasih atas kritikan, masukan, dan saran yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Dr. Birkah Latif S.H., M.H., LL.M. dan Sekretaris Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, plt Bapak Kadaruddin S.H., M.H.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Ismail Alrip, S.H., M.Kn. yang telah memberikan arahan dan saran mengenai KRS penulis.
9. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang setia dalam memberi bantuan selama pengurusan berkas-berkas kuliah hingga selesai.
10. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Nurhidayah, S.Hum. yang telah memberikan kesempatan untuk meminjam buku dan mengurus bebas Pustaka Fakultas Hukum.
11. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih atas pengalaman berelasi dan berbagai ilmu selama perkuliahan.
12. Kepada saudara seperjuangan di PMK 2018 yaitu Filipus, Diky, Rimayun, Vifi, Tirza, Elizabeth, Rocky, Patrick, dan seluruh anggota PMK FH-UH 2018 yang telah memberikan semangat hingga selsai, penulis mengucapkan terima kasih.

13. Keluarga Besar PMK FH-UH yaitu kak Tavo, kak Jovi, kak Edo sr, kak Michael, kak Nita, kak Tiku, kak Meldrix, kak Melki, kak Iren, kak Yohana, kak Awan, kak Christo, kak Edo jr, kak Rey, Kenneth, Indah, Tami, Ian, Gloria Tewuh, dan saudara-saudara yang ada di dalam PMK yang penulis tidak bisa tuliskan satu persatu.
14. Kepada keluarga besar UKM Bola Basket FH-UH, terima kasih atas kerjasamanya selama kepengurusan.
15. Kepada organisasi AMPUH, terima kasih atas kerjasamanya selama kepengurusan.
16. Kepada grup SODARAYA!!! yaitu Arul, Filipus, Miftahul, Muksyid, Patrick, Saldy, Sultan, yang telah menemani dari awal perkuliahan hingga selesai, saling berdiskusi, mabar EMEL, menunggu kelas di wico.
17. Kepada teman-teman KKN Gelombang 106 Tamalate 3, terima kasih atas kerjasamanya selama berKKN di masa pandemi.
18. Kepada organisasi THN! yaitu Desmoon Mongkau, Dicky Tungka, Filipus Calter, Ivan Khusbin, Kelvin Tjiang, Natasya Tanalepy, Joshua Alexander terima kasih karena telah mendukung dan memberikan hiburan kepada penulis.
19. Kepada komunitas basket Humble, terima kasih karena telah menemani selama bermain basket.

20. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran terhadap skripsi ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan terima kasih, Tuhan Memberkati.

***“I CAN DO ALL THINGS THROUGH CHRIST WHO STRENGTHENS ME” (Philippians 4:13)***

Penulis,

Satria H. B. Pawiro

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	<i>vii</i>
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH</b>	
<b>PERTAMA</b>	
A. KUDETA.....	14
1. Definisi Kudeta.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Kudeta .....	18
3. Penyebab Terjadinya Kudeta.....	20
4. Dampak dari Kudeta .....	24

5. Pengaturan Hukum Internasional mengenai Kudeta .....	25
B. PENGAKUAN TERHADAP PEMERINTAHAN.....	26
1. Pengakuan dalam Hukum Internasional .....	26
2. Pengakuan Terhadap Pemerintahan .....	28
3. Fungsi Pengakuan Terhadap Pemerintahan .....	31
C. ANALISIS TENTANG PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KUDETA OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN GUINEA .....	31

### **BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH**

#### **KEDUA**

A. ORGANISASI INTERNASIONAL .....	55
1. Definisi Organisasi Internasional .....	56
2. Klasifikasi Organisasi Internasional .....	60
3. Keanggotaan Organisasi Internasional .....	63
4. Kedudukan atau <i>Legal Personality</i> Organisasi Internasional..	67
5. Tanggung Jawab Organisasi Internasional dalam Hukum Internasional .....	69
B. ECOWAS .....	71
1. Sejarah Pembentukan ECOWAS .....	71
2. Visi dan Misi ECOWAS .....	75
3. Struktur Badan ECOWAS .....	76
C. ANALISIS TENTANG TINDAKAN ECOWAS MENGENAI KUDETA YANG DILAKUKAN OLEH JUNTA MILITER GUINEA .	78

### **BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	92
B. SARAN.....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap negara tak luput dari namanya permasalahan. Permasalahan yang timbul dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Permasalahan yang timbul dari dalam negeri biasanya tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat internasional. Masalah tersebut dapat berupa perbedaan kepentingan dan tujuan negara, atau bahkan dapat menjadi tujuan pribadi. Permasalahan yang terjadi dapat muncul karena disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, konflik politik, agama, suku, ras, dan sebagainya. Konflik yang sering terjadi dapat menyebabkan gangguan keamanan dalam suatu negara. Salah satu konfliknya dapat berupa intervensi militer yang bisa menimbulkan kudeta.

Begitu halnya dengan negara Republic of GuineaGuinea. Di dunia, terdapat 3 negara yang menggunakan nama Guinea di daerah Afrika, yaitu Republic of Guinea, Guinea Bissau dan Equatorial Guinea dan 1 negara yang menggunakan nama Guinea di daerah Asia, yaitu Papua New Guinea. Guinea sendiri berasal dari bahasa Berber yang berarti “kulit hitam”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> RET, “Perbedaan antara Guinea, Guinea-Bissau, & Guinea Khatulistiwa” <https://www.re-tawon.com/2022/04/perbedaan-antara-guinea-guinea-bissau.html>, Diakses pada 31 Januari 2023 pukul 20.33 WITA.



Meskipun memiliki nama yang sama, namun negara-negara tersebut memiliki perbedaan sejarah, dimana pada masa penjajahan bangsa Eropa, dibagi menjadi 3 koloni. Ketiga koloni tersebut yaitu Guinea Perancis (sekarang Republic of Guinea), Guinea Portugis (sekarang Guinea-Bissau) dan Guinea Spanyol (sekarang Equatorial Guinea).<sup>2</sup> Kemudian untuk Papua New Guinea, terdapat penjelajah Eropa yang menyebut pulau Papua dengan nama tersebut karena memiliki kesamaan warna kulit. Dalam permasalahan ini, yang akan dibahas adalah Republic of Guinea, negara yang sudah mengalami kudeta selama 3 kali yaitu pada April 1984, Desember 2008, dan pada September 2021<sup>3</sup>. Guinea adalah negara bekas jajahan Perancis yang pada saat itu bernama *French Guinea* yang kemudian merdeka pada 2 Oktober 1958, dan sejak kemerdekaannya itu, nama negara berubah menjadi Republik Guinea dan dipimpin oleh Presiden Sekou Touré<sup>4</sup>. Sekou Touré merupakan salah satu anggota penemu *African Democratic Rally (Rassemblement Démocratique Africain, RDA)*<sup>5</sup>, dan ketua *Democratic Party of Guinea (Parti démocratique de*

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Diakses pada 1 Februari 2023 pukul 21.55 WITA

<sup>3</sup> Thomas E. O'Toole, "Government and Society", <https://www.britannica.com/place/Guinea/Government-and-society#ref517228> Diakses tanggal 19 Januari 2022 pukul 08.42 WITA

<sup>4</sup> Thomas E. O'Toole, "Guinea", <https://www.britannica.com/place/Guinea> Diakses pada 19 Januari 2022 pukul 08.10 WITA.

<sup>5</sup> *African Democratic Rally (Rassemblement Démocratique Africain, RDA)* adalah aliansi partai politik yang berada di wilayah Afrika Barat dan Afrika Khatulistiwa yang penting dalam dekolonisasi kekaisaran Prancis pada saat itu.

Guiné, PDG) tahun 1952. Sekou Touré menjadi presiden selama 24 tahun yaitu dari tahun 1958-1984. Kemudian pada April 1984, setelah kematian Sekou Touré, sekelompok militer yang dipimpin oleh Lansana Conté mengambil alih pemerintahan Sekou Touré, dan membubarkan partai Sekou Touré yaitu *Democratic Party of Guinea* dan semua komite revolusioner yang terkait dengan Sekou Touré dan menggantinya dengan *Military Committee for National Recovery (Comité Militaire de Redressement National; CMRN)*.<sup>6</sup> Lansana Conté merupakan seorang tentara yang pernah bertugas bersama Prancis (1955-1958) dan pernah mengikuti perang kemerdekaan Algeria tahun 1957. Setelah Guinea merdeka, Lansana Conté menjadi tentara Guinea (1958-1991) kemudian pada 27 February 1971 mendapat promosi pangkat menjadi *Captain*.<sup>7</sup> Lansana Conté menjadi pemimpin negara Guinea selama 24 tahun dan membuat konstitusi baru pada tahun 1991 dan menjadi awal transisi bagi Guinea ke pemerintahan sipil. Konstitusi ini memungkinkan presiden dapat berasal dari kalangan atau golongan masyarakat sipil, legislatif unikameral, dan Majelis Nasional. Presiden dan anggota legislatif akan dipilih secara universal dengan masa jabatan lima tahun untuk dua periode.<sup>8</sup> Partai politik

---

<sup>6</sup> Thomas E. O'Toole, *Op.Cit*, Diakses pada 22 Oktober 2021 pukul 21:09 WITA

<sup>7</sup> Chris McGreal, "Lansana Conté profile: Death of an African 'Big Man'", <https://www.theguardian.com/world/2008/dec/23/lansana-conte-profile> Diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 11.05 WITA.

<sup>8</sup> *Ibid.* Diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 10.30 WITA

di negara Guinea mulai disahkan pada tahun 1992, dan pemilihan umum pertama Guinea dimulai pada tahun 1993 dimana dimenangkan oleh Lansana Conté. Conté kembali terpilih pada tahun 1998 dan 2003.<sup>9</sup> Pada tahun 2001, Lansana Conté mengadakan referendum untuk mencabut batas masa jabatan presiden, dan akan memperpanjang masa jabatan yang sebelumnya 5 tahun menjadi 7 tahun, sehingga pada tahun 2003 Lansana Conté kembali terpilih untuk ketiga kalinya.<sup>10</sup>

Pada bulan Desember 2008, Lansana Conté meninggal. Enam jam setelah kematian Conté, terdapat pengumuman di radio yang menyatakan bahwa telah terjadi kudeta militer yang dibacakan oleh Kapten Moussa Dadis Camara atas nama sebuah grup yang menyebut dirinya yaitu *Conseil National pour la Démocratie et le Développement* (CNDD). Kapten Mousa Dadis Camara merupakan mantan perwira angkatan darat Guinea yang menjabat sebagai Presiden CNDD. Pada saat kudeta, presiden digantikan oleh presiden sementara yang berasal dari junta militer mulai Desember 2009 dengan dibantu oleh CNDD yang dipimpin oleh perdana Menteri sipil yaitu Kabiné Komara. Pada Februari 2010, dibentuklah sebuah badan legislatif yaitu *Conseil National de Transition* (CNT) atau Dewan Transisi

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Diakses pada 19 Januari 2022 pukul 07.07 WITA.

<sup>10</sup> *Ibid.* Diakses pada 1 Februari 2023 pukul 21.57 WITA.

Nasional yang bertugas untuk merancang konstitusi baru. Bulan Mei 2010, konstitusi baru akhirnya diundangkan.<sup>11</sup>

Pada November 2010, pemilihan umum yang bersifat universal di Guinea terjadi, yang dimenangkan oleh Alpha Condé. Alpha Condé kembali terpilih pada pemilihan umum tahun 2015, tetapi kemenangannya dianggap sebagai penipuan karena banyak yang percaya bahwa telah dimanipulasi oleh pemerintahan Condé. Banyak yang menilai bahwa Alpha Condé adalah awal baru bagi Guinea, khususnya dalam hal mengentaskan kemiskinan, dan membangkitkan perekonomian Guinea. Namun faktanya, negara yang memiliki kekayaan mineral dan bauksit tersebut tidak bisa mengatasi kemiskinan dibawah kepemimpinan Alpha Condé dan kepemimpinannya bersifat otoriter.<sup>12</sup>

Sehingga pada tahun 2020, menjelang berakhirnya kepemimpinan Condé, ia mengubah konstitusi melalui referendum untuk memungkinkan dirinya menjabat kembali menjadi presiden. Sebelum konstitusi Guinea 2010 di amandemen, presiden memiliki masa jabatan yaitu dua periode dan setiap periodenya selama lima tahun. Setelah amandemen konstitusi

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Diakses pada 2 Maret 2022 pukul 15.04 WITA.

<sup>12</sup> Yusuf Akinpelu, "Why we ousted President Alpha Conde in Guinea – Coup leader", <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/483438-why-we-ousted-president-alpha-conde-in-guinea-coup-leader.html>, Diakses pada 2 Maret 2022 pukul 15.30 WITA.

Guinea tahun 2020, presiden memiliki masa jabatan yaitu dua periode dan setiap periodenya selama enam tahun. Dengan diubahnya masa jabatan presiden dari lima tahun dua periode menjadi enam tahun dua periode, membuat Alpha Condé dapat mengulangi masa jabatannya. Perubahan konstitusi ini menimbulkan reaksi dari beberapa pihak, seperti *United Nations Office for West Africa and the Sahel* (UNOWAS), Sekretaris Perserikatan Bangsa-Bangsa, beberapa organisasi internasional regional, dan masyarakat Guinea yang melakukan protes besar-besaran. Tetapi, reaksi tersebut tidak diindahkan oleh Alpha Condé.<sup>13</sup>

Puncaknya pada 5 September 2021, sekelompok militer yang dipimpin oleh Colonel Mamady Doumbouya melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Condé dengan menculik dan menyembunyikan Condé, dan mengumumkan di radio bahwa konstitusi Guinea tahun 2020 dibatalkan, dan *Comité national du rassemblement et du développement* (CNRD) atau Komite Nasional Rekonsiliasi dan Development akan mengambil alih Guinea selama 18 bulan kedepan. Colonel Mamady Doumbouya merupakan anggota pasukan khusus Guinea dan mantan pasukan unit khusus angkatan darat di Prancis yang berpangkat *Colonel*. Selama menjadi tentara, *Colonel* Mamady Doumbouya pernah bertugas di

---

<sup>13</sup> Alix Boucher, “Defusing the Political Crisis in Guinea” <https://africacenter.org/spotlight/defusing-political-crisis-guinea/> Diakses pada Sabtu 30 Oktober 2021 pukul 23.18 WITA

Afganistan, Ivory Coast, Cyprus, UK, dan Guinea.<sup>14</sup> Junta militer yang dipimpin oleh *Colonel* Mamady Doumbouya melakukan kudeta dikarenakan menganggap bahwa pemerintahan Guinea salah mengurus negara.<sup>15</sup>

Kudeta September 2021 ini menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai pihak seperti *United Nations (UN)*, *European Union (EU)*, masyarakat internasional, dan *Economic Community of West African State (ECOWAS)* yang merupakan organisasi internasional regional di Afrika Barat.<sup>16</sup> Kudeta merupakan suatu tindakan yang bisa menyebabkan ketidakamanan bagi masyarakat internasional khususnya negara-negara tetangga Guinea, dan organisasi-organisasi internasional yang diikuti oleh Guinea. Kudeta ini dikatakan sukses karena mendapat dukungan dari masyarakat Guinea. Meskipun dikatakan sukses, dalam perspektif hukum internasional, kudeta adalah kegiatan yang tidak konstitusional yang mengganggu kedaulatan

---

<sup>14</sup> BBC News, "Guinea Coup: Who is Colonel Mamady Doumbouya?" <https://www.bbc.com/news/world-africa-58461971> Diakses pada 12 Agustus 2022 pukul 15.17 WITA

<sup>15</sup> Thomas E. O'Toole, "Independence of Guinea", <https://www.britannica.com/place/Guinea/Independence> Diakses pada 2 Maret 2022 pukul 16.27 WITA

<sup>16</sup> Yusuf Akinpelu, "Nigeria, UN condemn Guinea coup, demand release of detained President Conde", <https://www.premiumtimesng.com/news/headlines/483232-nigeria-un-condemn-guinea-coup-demand-release-of-detained-president-conde.html> Diakses pada 2 Maret 2022 pukul 16.51 WITA

suatu negara dan dapat mengganggu ketentraman masyarakat internasional.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan pengkajian secara mendalam terhadap kudeta yang berada di Guinea. Untuk itu penulis membuat penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Kudeta oleh Junta Militer terhadap Presiden Alpha Conde di Guinea”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perspektif hukum internasional mengenai kudeta yang dilakukan oleh junta militer terhadap presiden Guinea?
2. Bagaimana tindakan ECOWAS mengenai kudeta yang dilakukan oleh junta militer Guinea?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perspektif hukum internasional mengenai kudeta yang dilakukan oleh junta militer terhadap presiden Guinea.
2. Untuk mengetahui tindakan ECOWAS mengenai kudeta yang dilakukan oleh junta militer Guinea.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum mengenai perspektif hukum internasional terhadap kudeta, dan mengenai organisasi internasional

## 2. Kegunaan Praktis

Dapat dijadikan referensi untuk penelitian serupa selanjutnya, dan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai kudeta dalam hukum internasional dan tindakan organisasi internasional jika negara anggotanya mengalami kudeta.

## E. Keaslian Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai perspektif hukum internasional mengenai kudeta yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain:

1. Febby Chaidir Akbar Jusuf (Universitas Padjajaran) tahun 2014 berjudul **“Status Pengakuan (Recognition) Terhadap Pemerintahan Baru Hasil Kudeta Militer Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Kudeta Militer Mesir)”**. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hakikat pengakuan negara menurut hukum internasional, dan untuk mengkaji status pengakuan terhadap pemerintahan baru hasil kudeta militer menurut hukum internasional.



2. Firdaus Muhamad Iqbal dan Indah Dwiprigitaningtias (Universitas Jenderal Achmad Yani) tahun 2021 berjudul **“Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional”**. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memberikan penjelasan umum mengenai perspektif hukum internasional mengenai kudeta militer di Myanmar.

Meskipun dalam kedua penelitian diatas membahas mengenai kudeta militer, tetapi terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat. Pada skripsi ini, penulis mengkaji mengenai perspektif hukum internasional tentang kudeta militer di Guinea yang dianggap sukses karena mendapat banyak dukungan dari warga masyarakat Guinea dan mengkaji mengenai tindakan ECOWAS ketika negara anggotanya mengalami kudeta militer, sehingga skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Kudeta oleh Pasukan Khusus terhadap Presiden Guinea”** adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri dan berdasarkan sumber data yang digunakan dengan menggunakan literatur dan berbagai media yang sesuai dengan topik penelitian penulis sendiri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.<sup>17</sup> Bahan-bahan kepustakaan yang digunakan berfokus pada masalah kudeta Guinea yang dilakukan oleh militer dari sudut pandang hukum internasional.

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti *United Nations Charter* dan konvensi internasional lainnya.
- 2) Sekunder, yaitu bahan hukum seperti hasil penelitian terdahulu dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

- 1) Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan mengenai berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan kudeta, dan organisasi internasional.
- 2) Pendekatan konsep atau *conceptual approach* adalah konsep yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tertentu. Dalam penelitian ini, konsep yang dimaksud adalah tentang yurisdiksi suatu organisasi internasional dan hukum internasional.
- 3) Pendekatan kasus atau *case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengamati kasus yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.

### **3. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *library research* yang lebih difokuskan pada kajian yang diperoleh dari buku, jurnal, makalah, internet, dan publikasi dari instansi terkait yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu kudeta.

### **4. Analisis Data**

Metode analisis yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan mengutamakan kalimat-kalimat dan bukan angka seperti dalam pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif lebih

mengutamakan dalamnya data dibanding banyaknya data. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang telah disusun secara sistematis sebelumnya. Adapun analisis ini menggunakan metode-metode yaitu:

- a. Metode mereduksi data, yaitu membaca, mempelajari, dan menelaah permasalahan yang akan diangkat. Kemudian membuat rangkuman inti, dimana proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam lingkup permasalahan.<sup>18</sup> Metode ini dilakukan dengan proses merangkum, memilih bagian-bagian yang penting, mencari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu.
- b. Metode Penyajian data, yaitu metode menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan memberikan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c. Metode menarik kesimpulan, yaitu tahap akhir dalam proses analisis data. Pada metode ini, peneliti mengutarakan

---

<sup>18</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 53-54

kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Metode penarikan kesimpulan dapat berupa:<sup>19</sup> (1) Metode induktif, dimana proses berawal dari proposisi-proposisi khusus dan berakhir menjadi suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang berkebenaran empiris. Data-data yang telah diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dan diteliti sebelum dituangkan dalam suatu kesimpulan akhir. (2) Metode deduktif, yang bertolak dari suatu pengertian umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yang merupakan kebenaran ideal yang bersifat aksiomatik dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus. (3) Metode komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan (komparasi) antara satu sumber bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10-11.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH

#### PERTAMA

#### A. KUDETA

##### 1. Definisi Kudeta

Kudeta berasal dari Bahasa Prancis yaitu *coup d'État* yang berarti merobohkan legitimasi atau pukulan terhadap negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kudeta berarti perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Secara umum, kudeta adalah suatu kegiatan pengambilalihan kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah secara paksa.<sup>20</sup> Kudeta akan sukses jika mendapatkan persetujuan atau dukungan dari rakyat atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer. Kudeta biasanya menggunakan cara kekerasan jika cara-cara memperoleh kekuasaan pemerintahan tidak efektif karena terlalu kaku.<sup>21</sup>

Kudeta militer adalah pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintahan dalam suatu negara.

---

<sup>20</sup> Dewi Suci Rahmadhani, "Kudeta adalah sebuah tindakan penggulingan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara illegal bahkan bersifat brutal", <https://www.brilio.net/wow/kudeta-adalah-perebutan-kekuasaan-kenali-jenis-dan-contohnya-220712s.html>, Diakses pada 22 November 2022 pukul 21.23 WITA.

<sup>21</sup> Edward Luttwark, 1979, *Coup d'Etat: A Practical Handbook*, Diterjemahkan oleh Hartono Hadikusumo, 2015, Narasi, Yogyakarta, hlm. 17.

Hal ini terjadi karena situasi negara tersebut biasanya berada dalam daftar negara berkembang atau terbelakang. Selain itu bisa terjadi karena negara dalam keadaan memburuk seperti sisi ekonomi dan politik, misalnya korupsi yang dilakukan pejabat negara, aktor-aktor separatisme, tingkat pengangguran tinggi, dan sebagainya. Kudeta militer biasa terjadi karena muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang sedang berkuasa karena bersikap tidak adil atau otoriter.<sup>22</sup> Kudeta militer merupakan salah satu bentuk intervensi militer dalam masalah politik.

Sederhananya, kudeta dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan militer untuk merebut kekuasaan, atau kegiatan politik untuk menggantikan suatu kelompok atau rezim yang menjadi saingannya.<sup>23</sup> Kudeta adalah kejadian ketika militer, atau bagian dari militer, mengubah kekuatan pemerintah sosial dengan melawan puncak negara, membangun militer disana, dan seluruh negara bagian menerima perintah dari rezim baru.<sup>24</sup> Terdapat banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi para militer untuk melakukan kudeta. Faktor-faktor tersebut tergantung pada kondisi sosial politik yang

---

<sup>22</sup> Eric A. Nordlinger, 1990, *Militer Dalam Politik : Kudeta dan Pemerintahan*, Diterjemahkan oleh Sahat Simamora, 1990, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 150.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ozan O. Varol, 2012, *The Democratic Coup d'Etat*, *Journal of International Law*, Harvard University, Vol. 53, p. 297.

berada pada masing-masing negara. Kudeta yang dilakukan militer biasa terjadi karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah sipil yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan karena pemerintah sipil dianggap tidak bisa mengatur negara dengan baik atau karena keinginan militer untuk merebut kekuasaan pemerintah sipil demi kepentingannya.<sup>25</sup>

Terdapat banyak definisi, dan konsep yang digunakan mengenai perebutan kekuasaan. Edward Luttwark, membagi penjelasan mengenai penggantian kepemimpinan dalam suatu negara:<sup>26</sup>

a. Revolusi

Revolusi dilakukan awalnya oleh rakyat yang tidak terkoordinasi, yang memiliki tujuan untuk merubah struktur sosial dan politis.

b. Perang Saudara

Perang saudara adalah peperangan yang terjadi antar angkatan bersenjata dalam suatu negara yang bertujuan untuk pergantian pemerintahan.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>26</sup> Edward Luttwark, *Op.Cit*, hlm. 18-20



c. *Pronunciamento*

*Pronunciamento* adalah kudeta klasik dari Spanyol. Dalam versi ini, muncul namanya *trabajos* yang artinya kerja. Ini merupakan fase dimana opini-opini perwira mengenai pemerintahan ditelaah satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah *compromisos* yang berarti membuat komitmen dan perjanjian imbalan, dan resiko dalam melakukan perebutan kekuasaan.

d. *Putsch*

*Putsch* adalah kudeta yang hampir sama dengan *pronunciamento*, tetapi yang membedakannya bahwa *putsch* dilakukan oleh salah satu faksi dalam angkatan bersenjata.

Kudeta tidak harus menggunakan bantuan dari masyarakat atau kekuatan bersenjata yang besar, tetapi tidak menutup kemungkinan dengan bantuan masyarakat, proses kudeta akan menjadi lebih mudah. Kudeta dapat dilakukan dengan menggunakan aparaturnegara yang sedikit tetapi memiliki posisi yang vital dan menentukan, yang akan digunakan untuk mengambil alih pemerintahan. Tetapi, berhasil atau tidaknya kudeta ini bergantung pada apa yang terjadi di dalam militer tersebut ketika upaya kudeta

dimulai<sup>27</sup>. Secara empiris, kudeta dapat gagal ketika mereka dikalahkan oleh aktor bersenjata lainnya yang selalu merupakan faksi lain dalam angkatan bersenjata.<sup>28</sup>

## 2. Sejarah dan Perkembangan Kudeta

Sebagian besar kudeta dilakukan oleh militer. Militer dibuat untuk melindungi negara dari ancaman yang berasal dari luar negara. Untuk menjalankan tugas tersebut, militer diperkuat dengan senjata-senjata yang mematikan. Tetapi semakin kuatnya militer dapat menjadi ancaman bagi pemerintahan sipil. Meskipun sebagian besar negara menerapkan langkah-langkah hukum dan administratif untuk militer menjadi tunduk pada pemerintah sipil, langkah-langkah itu hanya berlaku bagi militer yang mengikutinya.<sup>29</sup> Ketika militer mengabaikan langkah-langkah tersebut dan menggunakan kekuatan militernya untuk menggulingkan pemerintah sipil, hasilnya adalah kudeta.<sup>30</sup>

Sepanjang sejarah di dunia ini, selalu muncul tokoh-tokoh penguasa yang haus takhta, mulai dari zaman sebelum Masehi

---

<sup>27</sup> Naunihal Singh, 2014, *Seizing Power The Strategic Logic of Military Coups*, Johns Hopkins University Press, Maryland, p. 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Ozan O. Varol, *Op.Cit.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

hingga abad modern ini.<sup>31</sup> Kudeta sudah ada sejak zaman sebelum Masehi, seperti pada abad 509 SM, Lucius Junius Brutus menggulingkan kekuasaan Raja Roma pada saat itu yaitu Lucius Tarquinius Superbus. Hingga zaman sekarang yaitu pada Oktober 2021 terjadi kudeta di Sudan yang dilakukan oleh militer.<sup>32</sup>

Kudeta-kudeta yang terjadi dalam rentang waktu tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif seperti perekonomian yang menurun dan banyaknya korban jiwa, seperti yang terjadi pada kudeta Mesir tahun 2013 dan kudeta Myanmar tahun 2021. Kudeta Mesir tahun 2013 terjadi ketika Muhamad Mursi terpilih menjadi presiden Mesir secara demokrasi pada Juni 2012. Pada 22 November 2012, Musri mengeluarkan dekrit yang mengatakan bahwa Mursi mempunyai otoritas tertinggi, final, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.<sup>33</sup> Dengan keluarnya dekrit ini membuat masyarakat geram terhadap Musri. Puncaknya pada 2 Juli 2013, kudeta oleh junta militer terhadap pemerintahan Mursi dengan dalih atas nama rakyat, yang dalam hal ini bertentangan dengan

---

<sup>31</sup> Nur Laeliyatul Masrurroh, 2012, *Runtuhnya Sang Penguasa dari Kudeta Hingga Terbunuh*, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Depok, hlm. 3.

<sup>32</sup> Anne Soy, *Sudan coup: Military dissolves civilian government and arrests leaders*, <https://www.bbc.com/news/world-africa-59033142> , Diakses pada 9 Januari 2022 pukul 21:46 WITA.

<sup>33</sup> Dodik Setiawan Nur Heriyanto, 2013, "Solusi Intervensi Kemanusiaan sebagai Penyelesaian Konflik yang terjadi Pasca Kudeta Presiden Mursi di Mesir", *Jurnal Hukum*, Universitas Islam Indonesia, Vol. 34, hlm. 71.

demokrasi. Dampak dari kudeta ini yaitu penembakan oleh militer terhadap demonstran pendukung Mursi dan anti kudeta yang menyebabkan ribuan orang meninggal.<sup>34</sup>

Kudeta Myanmar 2021 terjadi ketika pemilihan umum pada tahun 2020 dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi sebanyak 396 kursi, sedangkan partai dari militer memenangkan 33 kursi. Pada 1 Februari 2021 kudeta Myanmar dimulai. Aung San Suu Kyi, dan beberapa pemimpin dari partai penguasa ditahan oleh militer Myanmar, dan militer Myanmar mengumumkan keadaan darurat dan mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima militer Myanmar.<sup>35</sup> Dampak dari kudeta tersebut yaitu lebih dari seribu orang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh junta militer dan polisi.

### **3. Penyebab Terjadinya Kudeta**

Banyak faktor yang membuat militer melakukan kudeta, yaitu ketika pemerintah sipil gagal dalam melakukan tugasnya dan pada saat bersamaan kehilangan keabsahannya. Militer biasanya

---

<sup>34</sup> Herry Wahyudi, 2013, "*Standar Ganda Politik Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kudeta Mesir 2013*", *Journal of International Relations*, Universitas Riau, vol. 5, hlm. 2.

<sup>35</sup> Firdaus M. Iqbal, Indah Dwiprigitaningtias, 2021, "*Kudeta Militer Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional*", *Jurnal Dialektika Hukum*, Universitas Jenderal Achmad Yani, vol. 3, hlm. 222.

menuduh pemerintah sipil gagal melakukan tugasnya dengan baik, tidak bertanggung jawab atas perekonomian yang semakin memburuk, dan tidak mampu mengendalikan kerusuhan dalam negeri. Kegagalan ini membuat hilang rasa hormat militer terhadap pemangku jabatan dan citra dari pemerintah sipil akan rusak bagi para pengamat politik. Terdapat faktor-faktor atau penyebab terjadinya kudeta, antara lain:<sup>36</sup>

a. Dalam militer itu sendiri

Keinginan-keinginan perwira untuk mendapatkan promosi, ikut dalam perpolitikan menjadi faktor penting dalam kudeta meskipun faktor ini terjadi tidak secara kasat mata.<sup>37</sup> Militer kemungkinan akan melakukan kudeta jika rakyat mengeluarkan mosi tidak percaya, adanya protes yang tak kunjung surut, akan dijadikan dalih militer untuk melakukan kudeta sehingga keinginan pribadinya tidak terlihat, atau seakan-akan militer dan rakyat merasa dirugikan oleh pemerintah sipil sehingga militer dapat mengambil alih pemerintahan.

b. Tingkat perekonomian yang rendah

---

<sup>36</sup> Eric A. Nordlinger, *Op.Cit* hlm. 29-134.

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm. 92.

Perekonomian yang rendah dapat menyebabkan protes masyarakat terhadap pemerintah dan berpengaruh pada negara secara langsung. Hal ini membuat militer menjadi tidak percaya terhadap pemerintah, memperkuat anggapan perwira dapat berperan menjadi pembuat keputusan untuk mempertahankan kepentingan masyarakat dan negara.<sup>38</sup> Sebelum melakukan kudeta, militer melakukan pencitraan kehebatan dan kepedulian mereka terhadap masyarakat, dan menawarkan rencana-rencana yang menarik agar dapat meyakinkan masyarakat untuk memajukan negara.<sup>39</sup>

c. Adanya konflik politik yang tak kunjung usai

Dengan banyaknya permasalahan politik yang tak dapat diselesaikan dengan baik, membuat reputasi pemerintah akan menurun dan akan menimbulkan protes yang berujung kekerasan di dalam masyarakat. Pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga ketertiban dan melindungi negara akan membuat militer sadar bahwa pemerintah akan bergantung pada militer, dan tanpa

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>39</sup> Louis Irving Horowitz, 1985, *Revolusi, Militerisasi, dan Konsolidasi Pembangunan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 223.

dukungan militer, negara akan hancur.<sup>40</sup> Dengan pemerintahan yang dianggap tidak memiliki hak moral dalam memerintah lagi, akan membuat keinginan militer menjadi kuat untuk melakukan kudeta.

d. Tuduhan yang dilakukan oleh militer terhadap pemerintah sipil

Militer menuduh pemerintah dengan berbagai alasan, seperti melakukan tugas-tugas yang tidak konstitusional, dan mempertahankan jabatan melampaui batas yang ditentukan oleh konstitusi. Militer beralih melakukan kudeta untuk memajukan perekonomian negara, membuat politik yang sehat, dan memberantas korupsi. Militer beranggapan bahwa pemerintah sipil tidak memiliki sikap hormat terhadap konstitusi yang akan membuat keabsahan pemerintah sipil akan menurun.<sup>41</sup>

Tingginya tingkat transisi ke rezim militer jelas menunjukkan dampak kudeta. Pemerintah militer sendiri tak luput dari efek disabilitas dari kudeta. Sebaliknya, baik penguasa militer dan rezim militer memiliki masa jabatan yang lebih pendek dari rezim otoriter

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 134.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 129.

lainnya karena setiap kudeta yang berhasil, meningkatkan kemungkinan kudeta lebih lanjut, dan menunjukkan bahwa setiap pemerintah militer membawa benih-benih untuk disingkirkan.<sup>42</sup>

#### 4. Dampak dari Kudeta

Terdapat dampak dari terjadinya kudeta, yaitu:

- a) Kudeta yang pernah terjadi di suatu negara dapat terjadi kembali di masa yang akan datang, karena anggapan bahwa tidak ada cara lain untuk mengambil alih pemerintahan selain kudeta;<sup>43</sup>
- b) Mempengaruhi sistem perpolitikan suatu negara;<sup>44</sup>
- c) Dapat menimbulkan perang saudara;<sup>45</sup>
- d) Jika kudeta tersebut gagal, maka menyebabkan pemenjaraan, pengasingan, atau eksekusi, dan sanksi tingkat kelompok seperti penghapusan militer (Kosta Rika,

---

<sup>42</sup> Naunihal Singh, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>43</sup> Aaron Belkin and Evan Schofer, 2003, "Toward a Structural Understanding of Coup Risk", *Journal of Conflict Resolution*, Pennsylvania State University, Vol. 47, p. 597.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 600.

<sup>45</sup> Jonathan Powell, 2012, "Determinants of the Attempting and Outcome of Coups d'etat", *Journal of Conflict Resolution*, Nazarbayev University, Vol. 56, p. 1019.



Haiti), pembersihan korps perwira cabang (Kenya), dan pembantaian etnis yang terlibat dengan kudeta (Liberia);<sup>46</sup>

e) Dapat menimbulkan penangkapan para tokoh politik nasional, dan bersikap agresif terhadap demonstran dan masyarakat sipil seperti yang terjadi di Myanmar.<sup>47</sup>

## 5. Pengaturan Hukum Internasional mengenai Kudeta

Selama Perang Dingin, hukum internasional tidak bersikap tegas terhadap kudeta dan kudeta relatif ditoleransi, karena setiap blok menganggap bahwa kudeta adalah cara lain untuk mengubah pemerintahan yang memiliki ideologi yang berlawanan.<sup>48</sup> Dalam hukum Internasional tidak diatur secara spesifik mengenai kudeta. Hukum Internasional juga tidak menjelaskan apakah kudeta sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional atau tidak. Dewan Keamanan PBB tidak melihat dari sah atau tidaknya kudeta, melainkan apakah kudeta tersebut berdampak atau tidak terhadap

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup> Faustina Ivana, Eunike Dewi T, Fiki Rahmatina N, 2021, "*Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern*", Jurnal Pena Wimaya, UPN "Veteran" Yogyakarta, Vol. 1, hlm. 44.

<sup>48</sup> Jean d'Aspremont, 2010, "*Responsibility for Coups d'Etat in International Law*", Journal of International Law, University of Amsterdam, Vol. 18.

keamanan dan perdamaian Internasional.<sup>49</sup> Jika kudeta tersebut berdampak pada keamanan dan perdamaian Internasional seperti yang terjadi di Myanmar tahun 2021 yang mana lebih dari seribu orang meninggal dunia dan di Iran 1953 dimana lebih dari dua ratus orang pendukung Mossadegh meninggal, maka PBB akan bertindak sesuai dengan konstitusinya. Meskipun begitu, kudeta adalah suatu tindakan yang tidak konstitusional yang dapat merugikan negara lain baik yang memiliki hubungan kerjasama maupun tidak. Jika kudeta terjadi, tak hanya berdampak pada keamanan suatu negara, melainkan berdampak pada sistem pemerintahan suatu negara dan pengakuan negara lain mengenai pemerintahan baru hasil kudeta tersebut.

## **B. PENGAKUAN TERHADAP PEMERINTAHAN**

### **1. Pengakuan dalam Hukum Internasional**

Pengakuan adalah suatu wadah yang memegang peran penting dalam menjalin hubungan antar negara.<sup>50</sup> Dalam masyarakat internasional, pengakuan dibutuhkan agar suatu negara yang diakui

---

<sup>49</sup> Ady Thea DA, Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional/> Diakses pada 5 Januari 2022 pukul 00.03 WITA.

<sup>50</sup> Yulita Pujilestari, 2018, "*Peranan Pengakuan dalam Hukum Internasional: Teori Lahirnya Suatu Negara dan Ruang Lingkup Pengakuan*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang, Vol. 5, hlm 167.

dapat menjalin hubungan yang lebih dekat. Pengakuan dapat diberikan secara sepihak oleh satu atau lebih negara yang bertujuan untuk mengawali hubungan yang sah antara negara yang mengakui dan negara yang diakui.

Pengakuan sangatlah penting bagi suatu negara karena merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Semakin banyak pengakuan yang diterima oleh suatu negara, maka semakin kuat kedaulatan negara tersebut dan jika tidak ada pengakuan dari negara lain, maka suatu negara akan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sah dengan negara lain.<sup>51</sup>

Pemberian pengakuan dapat diberikan kepada negara baru (berupa pengakuan *de facto* dan *de jure*) dan kepada pemerintahan baru.<sup>52</sup> Pemberian pengakuan terhadap negara dan pemerintahan dipisah karena meskipun negara sudah diberikan pengakuan, belum tentu pemerintahan tersebut juga. Karena, munculnya pemerintahan baru dapat terjadi secara sah/konstitusional atau tidak sah/tidak konstitusional. Hal ini terjadi jika wujud pemerintahan yang lama sangat berbeda dengan pemerintahan yang baru.

---

<sup>51</sup> Dimas Z. Wigraha, dkk, 2022, "*Analisis Yuridis Pengakuan (Recognition) Pemerintahan Baru di Myanmar (Studi Kudeta Militer Myanmar)*", Jurnal Hukum Internasional, Universitas Islam Malang, Vol. 28, hlm. 4285.

<sup>52</sup> *Ibid.*

Dalam pengakuan, sebelum memutuskan untuk memberi atau menolak memberi pengakuan terhadap negara atau pemerintahan baru, terlebih dahulu harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif yang akan terjadi terhadap kepentingan nasionalnya. Pertimbangan ini sangat penting karena secara yuridis tidak ada kekuatan yang dapat memaksa suatu negara untuk memberi atau menolak pengakuan kepada negara atau pemerintahan baru.<sup>53</sup>

## **2. Pengakuan Terhadap Pemerintahan**

Pengakuan pemerintahan adalah pernyataan dari suatu negara kepada pemerintahan suatu negara lainnya bahwa negara tersebut telah bersedia melakukan hubungan dengan pemerintahan yang baru diakui sebagai suatu kesatuan dan bertindak untuk dan atas nama negaranya.<sup>54</sup> Pengakuan pemerintahan baru adalah pernyataan dari suatu negara mengenai pemerintahan baru negara lain, bahwa negara tersebut telah siap bekerjasama dengan negara lain yang mempunyai kekuasaan untuk mewakili negaranya secara konstitusional.<sup>55</sup> Pengakuan ini sangat penting, karena suatu negara

---

<sup>53</sup> Yuli Fachri, 2003, "*Politik Pengakuan dalam Hukum Internasional*", Jurnal Antar Bangsa, University of Riau, Vol. 2, hlm. 4.

<sup>54</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Edisi Kedua*, Pt. Alumni, Bandung, Hlm. 72.

<sup>55</sup> Yulita Pujilestari, *Op.Cit*, hlm. 175.

tidak mungkin dapat melakukan hubungan resmi dengan negara lain yang tidak mengakui pemerintahannya.<sup>56</sup>

Pengakuan pemerintahan dan bergantinya pemerintahan baru dalam suatu negara sering menimbulkan masalah antar pihak yang bersangkutan. Hal ini terjadi ketika pemerintahan di suatu negara berganti secara sah atau konstitusional, sesuai dengan konstitusi negara tersebut, baik melalui pemilihan umum, maupun lainnya. Apabila pergantian pemerintahan baru terjadi secara tidak sah atau tidak konstitusional seperti revolusioner, cara-cara yang ekstra yuridik, misalnya *coup d'etat* (kudeta), *insurrection* (pemberontakan), dan lain-lain, maka suatu negara belum tentu akan memberi atau menolak memberi pengakuan terhadap pemerintahan baru tersebut.<sup>57</sup> Berkaitan dengan pengakuan terhadap pemerintahan baru yang terjadi secara tidak sah, terdapat beberapa doktrin yang berkaitan mengenai hal ini, yaitu Doktrin Tobar dan Doktrin Estrada:<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> S. M. Noor, "Pengakuan Pemerintahan Baru", <https://www.negarahukum.com/pengakuan-pemerintah-baru.html>, Diakses pada 23 Agustus 2022, pukul 22.37 WITA.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hlm. 74.

<sup>58</sup> Dimas Z. Wigraha, dkk, hlm. 4295.

### 1) Doktrin Tobar

Menyatakan bahwa suatu negara harus berupaya untuk tidak mengakui suatu pemerintah asing bila pembentukan suatu pemerintahan tersebut didasarkan atas kudeta atau pemberontakan. Menurut doktrin ini, sebelum diakui oleh negara lain, pemerintah baru harus diakui secara konstitusional.

### 2) Doktrin Estrada

Menyatakan bahwa penolakan pengakuan adalah cara yang tidak baik karena bukan saja bertentangan dengan kedaulatan suatu negara, tetapi juga merupakan campur tangan terhadap soal dalam negeri negara lain.

Adanya pengakuan biasanya ditandai dengan membuat pernyataan pengakuan, pembukaan hubungan diplomatik, atau pengakuan entitas.<sup>59</sup> Suatu negara asing dapat mengakui status hukum pemerintahan baru, meskipun tidak bersedia membuat pernyataan politik yang menguntungkan pemerintahan baru tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Brad R. Roth, 2010, "Secessions, Coups, and the International Rule of Law: Assessing the Decline of the Effective Control Doctrine", Journal of International Law, Wayne State University, Vol. 11, p. 396-397.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 397.

### 3. Fungsi Pengakuan Terhadap Pemerintahan

Terdapat 2 fungsi pengakuan terhadap pemerintahan yaitu fungsi politik dan fungsi hukum.

#### 1) Fungsi Politik

Memiliki fungsi politik berarti negara yang telah diakui diterima sebagai pribadi internasional dan dapat melakukan interaksi internasional dengan negara yang mengakuinya seperti membangun kerjasama diplomatik.<sup>61</sup>

#### 2) Fungsi Hukum

Memiliki fungsi hukum berarti negara yang mendapatkan pengakuan secara sah telah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara lainnya terutama negara-negara yang telah mengakuinya.<sup>62</sup>

### C. ANALISIS MENGENAI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA OLEH JUNTA MILITER TERHADAP PRESIDEN GUINEA

Guinea atau yang biasa dikenal dengan Republic of Guinea adalah negara yang berada di Afrika Barat yang berdekatan dengan

---

<sup>61</sup> Yuli Fachri. *Op.Cit.* hlm. 5.

<sup>62</sup> *Ibid.*

negara Guinea Bissau, Sierra Leone, dan Gambia. Negara yang kaya akan bauksit ini menggunakan sistem pemerintah yang jarang digunakan oleh negara-negara lain yaitu semi presidensial. Sistem pemerintahan semi presidensial adalah sistem yang menggabungkan kedua sistem lainnya yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial, untuk mengatasi kelemahan dari kedua sistem tersebut.<sup>63</sup> Kekuasaan terbesar dalam sistem semi presidensial adalah presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tunggal. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat, sedangkan Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh presiden. Guinea menganut sistem semi presidensial tak lepas dari pengaruh pada masa kolonial ketika Perancis menduduki Guinea ini, dimana Perancis menggunakan sistem pemerintahan semi presidensial sehingga berpengaruh pada Guinea yang merupakan negara bekas koloni Perancis.

Guinea, setelah mengalami kudeta pada 5 September 2021 mempunyai kepala negara yaitu Col. Mamady Doumbouya dan mempunyai Perdana Menteri yaitu Mohamed Béavogui yang diangkat menjadi Perdana Menteri Guinea sebulan setelah kudeta terjadi yaitu 6 Oktober 2021, dan Mohamed Béavogui merupakan mantan asisten

---

<sup>63</sup> Sofian Effendi, 2005, "*Sistem Pemerintahan Adalah Jati Diri Bangsa*", Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada, Vol 10, hlm. 4.



sekretaris jendral PBB.<sup>64</sup> Kemudian pada Agustus 2022, Mohamed Béavogui diganti oleh Bernard Gomou sebagai Perdana Menteri baru.<sup>65</sup>

Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kudeta Guinea 2021, diantaranya ialah, adanya krisis ekonomi, korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, dan ketika presiden Alpha Condé mengubah konstitusi melalui referendum untuk memungkinkan dirinya menjabat kembali menjadi presiden. Dimana dalam *Guinea's Constitution of 2010 Title III, Article 27* berbunyi:

*Article 27:*

*"The President of the Republic is elected by universal direct suffrage.*

*The duration of his mandate is five years, renewable one time.*

*In any case, no one may exercise more than two presidential mandates, consecutive or not."*<sup>66</sup>

Dan sesudah diamandemen, berubah menjadi:

*Title III, Subtitle 1, Section 40:*

*"The President of the Republic is elected by direct universal suffrage for a term of six (6) years, renewable once."*

---

<sup>64</sup> Thomas E. O'Toole, "Guinea", *Op.Cit.* Diakses pada 24 Agustus 2022, pukul 01.39 WITA.

<sup>65</sup> The World Bank, "The World Bank in Guinea", <https://www.worldbank.org/en/country/guinea/overview#1>, Diakses pada 20 Desember 2022, pukul 11.20 WITA.

<sup>66</sup> *Guinea's Constitution of 2010 Article 27.*

Dari perubahan amandemen konstitusi Guinea ini, dapat dilihat bahwa presiden Alpha Condé ingin menjabat kembali sebagai presiden Guinea untuk waktu yang lebih lama. Maka dari itu, terjadinya kudeta oleh junta militer yang dipimpin oleh Col. Mamady Doumbouya. Kudeta yang terjadi di Guinea, menurut penulis termasuk dalam *pronunciamiento*, dimana sebelum dilakukannya kudeta, Mamady Doumbouya meminta opini-opini mengenai pemerintahan ditelaah dan kemudian dilakukan tindakan dengan mengingat konsekuensi yang akan diterima oleh Mamady Doumbouya dan militernya.

Kudeta yang dilakukan oleh junta militer Guinea terhadap presiden Alpha Condé tahun 2021, menimbulkan reaksi dari berbagai negara, baik regional maupun internasional. Tak hanya negara, organisasi internasional seperti *United Nations (UN)*, *African Union (AU)*, *Economic Community of West Africa States (ECOWAS)*, dan masyarakat internasional lainnya.<sup>67</sup> Pengambilalihan pemerintahan yang terjadi di Guinea dianggap dapat menimbulkan ancaman bagi keamanan internasional karena terjadi secara tidak konstitusional.

Melihat status kudeta Guinea, dalam hukum internasional, setiap negara memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu: hak menentukan nasib sendiri, hak kemerdekaan, hak persamaan kedudukan, hak

---

<sup>67</sup> Yusuf Akinpelu. *Op.Cit*

membela diri dan yurisdiksi teritorial, kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan, melaksanakan hubungan internasional dengan itikad baik, dan non-intervensi. Setiap negara berdaulat memiliki hak non intervensi dimana suatu negara tidak boleh ikut campur dalam urusan negara lain.

Kudeta dalam hukum internasional memang tidak dijelaskan secara spesifik karena PBB tidak melihat sah atau tidaknya pergantian pemerintahan tersebut, melainkan apakah berdampak terhadap keamanan internasional atau tidak. Dalam hukum internasional, suatu negara atau organisasi internasional tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri suatu negara seperti yang terdapat dalam *UN Charter Article 2 (7)* menyatakan bahwa:

*“Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter: but this principle shall not prejudice the application of enforcement measure under Chapter VII.”<sup>68</sup>*

Dalam *Article 2 (7)* menjelaskan bahwa dalam piagam PBB ini tidak ada satupun pasal yang membolehkan PBB untuk ikut campur tangan dalam hal-hal yang berada dalam yurisdiksi suatu negara.

---

<sup>68</sup> *Charter Of The United Nations 1945 Chapter I Article 2.*

Dengan demikian PBB tidak punya wewenang untuk ikut campur urusan dalam negeri suatu negara, meskipun negara tersebut mengalami masalah serius seperti kudeta. Tetapi, prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti dalam *Chapter VII*. Dalam *Chapter VII*, PBB akan memutuskan apakah ada atau tidak suatu ancaman terhadap perdamaian, atau tindakan agresi dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dalam *Article 41* dan *42 UN Charter*.<sup>69</sup> Dalam *Article 41*, DK PBB bisa memutuskan tindakan-tindakan yang akan dilakukan diluar penggunaan kekuatan bersenjata, dan meminta anggota-anggota PBB untuk melaksanakan tindakan seperti pemutusan seluruh atau sebagian hubungan ekonomi, kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik.<sup>70</sup> Jika tindakan-tindakan yang dilakukan dalam *Article 41* terbukti tidak cukup, maka DK PBB dapat menggunakan angkatan bersenjata dari anggota-anggota PBB baik darat, laut maupun udara, tindakan yang dilakukan berupa demonstrasi, blokade dari anggota-anggota PBB.<sup>71</sup>

Prinsip tidak ikut campur urusan dalam negeri atau non-intervensi dalam *UN Charter* ini diperkuat dengan adanya Deklarasi

---

<sup>69</sup> *Ibid. Chapter VII Article 39.*

<sup>70</sup> *Ibid. Chapter VII Article 41.*

<sup>71</sup> *Ibid. Chapter VII Article 42.*

Majelis Umum PBB tahun 1970 (*United Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV) 1970*) yaitu *Declarations on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among states*. Prinsip tidak ikut campur urusan dalam negeri atau non-intervensi dalam deklarasi tahun 1970 ini berada dalam pasal 1(3) yang berbunyi:

*“The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter.”<sup>72</sup>*

Selain dalam *UN Charter*, prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri atau non-intervensi juga terdapat dalam Konvensi Montevideo tentang Hak dan Tugas Negara 1933 (*Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933*) Article 8 menyatakan bahwa:

*“No state has the right to intervene in the internal or external affairs of another.”<sup>73</sup>*

Konvensi Montevideo 1933 awalnya merupakan konvensi untuk negara bagian Amerika saja, kemudian pada 8 Januari 1936 terdaftar dalam *League of Nations*. Konvensi Montevideo 1933 juga sudah diterima dan menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.

---

<sup>72</sup> *United Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV) 1970.*

<sup>73</sup> *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933 Article 8.*

Dalam *Article 8* Konvensi Montevideo ini mengatakan bahwa tidak ada negara manapun yang memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan internal atau eksternal negara lain.

Prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri atau prinsip non-intervensi juga tertuang dalam perjanjian internasional regional, dalam hal ini wilayah Afrika yaitu *Organization of African Unity Charter 1963 Article III Chapter 2* menyatakan bahwa:

*“Non-interference in the internal affairs of States.”<sup>74</sup>*

Kemudian ditegaskan lagi dalam *Article VI* yang menyatakan bahwa:

*“The Member States pledge themselves to observe scrupulously the principles enumerated in Article III of the present Charter.”<sup>75</sup>*

Dalam *article III* perjanjian ini menjelaskan mengenai prinsip yang harus ditaati oleh negara anggota dari OAU yang salah satunya adalah prinsip non-intervensi. Kemudian dalam *article VI* perjanjian ini ditegaskan kembali bahwa negara anggota harus mentaati prinsip-prinsip yang berada dalam *article III* perjanjian ini.

---

<sup>74</sup> *Organization of African Unity Charter 1963 Article III.*

<sup>75</sup> *Ibid.* Article VI.

*African Union* tidak hanya membuat peraturan mengenai non-intervensi, melainkan pada tahun 2000 mengadopsi *Lome Declaration*<sup>76</sup> agar OAU dapat merespon atau melakukan tindakan mengenai permasalahan pergantian pemerintahan secara tidak sah, dimana OAU dapat memberikan sanksi berupa pembekuan keanggotaan suatu negara yang bersangkutan. Perjanjian itu bernama *Constitutive Act of The African Union 2000*. Permasalahan pergantian pemerintahan secara tidak sah terdapat juga dalam *Constitutive Act of the African Union Article 4(p)* yang menyatakan bahwa:

*“Condemnation and rejection of unconstitutional changes of governments”<sup>77</sup>*

Hal ini membuat tidak adanya toleransi terhadap militer yang menggulingkan pemerintahan demokratis. Selanjutnya dalam *Article 30* menyatakan bahwa:

*“Governments which shall come to power through unconstitutional means shall not be allowed to participate in the activities of the Union”<sup>78</sup>*

---

<sup>76</sup> *Lome Declaration* adalah deklarasi mengenai respon OAU terhadap pengambilalihan pemerintahan secara tidak konstitusional, diadopsi pada sidang ke 36 Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan yang dilaksanakan pada 10-12 July 2000 di Lome, Togo.

<sup>77</sup> *Constitutive Act of The African Union 2000*.

<sup>78</sup> *Ibid.*

Pemerintah yang muncul secara tidak konstitusional tidak akan diizinkan berpartisipasi dalam aktivitas komunitas di Afrika.

Penolakan untuk kembali kepada konstitusi sebelumnya dapat mengakibatkan penolakan visa, pembatasan kontrak antar pemerintah, pembatasan perdagangan, dan sebagainya. Lebih jelasnya, dalam *article 23* menyatakan bahwa:

*“Member State that fails to comply with the decisions and policies of the Union may be subjected to other sanctions, such as the denial of transport and communications links with other Member States, and other measure of a political and economic nature to be determined by the Assembly”<sup>79</sup>*

Kemudian, dalam *Constitutive Act of The African Union Article 4(h)* menyatakan bahwa:

*“The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide, and crimes against humanity”<sup>80</sup>*

Pasal ini memberikan ruang kepada *African Union* untuk mengintervensi negara anggotanya sesuai dengan keputusan Majelis demi melindungi prinsip demokrasi ketika terjadi perubahan pemerintahan secara tidak konstitusional. *African Union* dapat

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*



mengintervensi negara anggotanya ketika terjadi pergantian pemerintahan secara tidak konstitusional, jika dapat mengancam ketertiban pemerintahan yang sah setelah mendapatkan mayoritas dua pertiga suara. Menurut penulis, *African Union* seharusnya dapat melakukan intervensi di Guinea, karena kudeta yang terjadi di Guinea termasuk dalam kejahatan kemanusiaan dimana presiden sebelumnya yaitu Alpha Conde dan pejabat tinggi lainnya disembunyikan oleh junta militer Guinea.<sup>81</sup> Hal ini bertentangan dengan *Rome Statute 1998 Part 2 Article 7 Paragraph 1(h)* menyatakan bahwa:

*“Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court.”<sup>82</sup>*

Pasal ini menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kejahatan terhadap kemanusiaan salah satunya adalah penganiayaan terhadap suatu kelompok atau kolektivitas atas dasar politik. Kejadian yang terjadi pada Alpha Conde dan pejabat tinggi lainnya merupakan suatu penganiayaan dimana pemimpin junta militer Guinea yaitu Col. Mamady

---

<sup>81</sup> Redaction Africanews, “Guinea: Politicians prosecuted after banned anti government demonstration”, <https://www.africanews.com/2022/10/25/guinea-politicians-prosecuted-after-banned-anti-government-demonstration//>. Diakses pada 17 Desember 2022, pukul 22.16 WITA.

<sup>82</sup> *Rome Statute 1998 Article 7.*

menyembunyikan mereka hingga saat ini. Penganiayaan berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut.<sup>83</sup>

Selain itu, Protokol yang berkaitan dengan pembentukan Dewan Perdamaian dan Keamanan AU atau *Peace and Security Council (PSC) African Union* menetapkan bahwa akan ‘memberikan sanksi, bersama dengan ketua AU, setiap kali terjadi perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional di negara anggota’, namun, tanpa memberikan definisi sanksi tersebut.<sup>84</sup>

*The African Charter on Democracy, Elections and Governance*, yang mulai berlaku pada tahun 2012, sudah diratifikasi oleh 34 dari 55 negara anggota AU, termasuk Guinea. Dalam piagam tersebut, pada *Article 23* menyatakan bahwa:

*“State Parties agree that the use of, inter alia, the following illegal means of accessing or maintaining power constitute an unconstitutional change of government and shall draw appropriate sanctions by the Union.”<sup>85</sup>*

---

<sup>83</sup> *Ibid.* Paragraph 2.

<sup>84</sup> *African Union*, “*The Peace & Security Council*”, <https://au.int/en/psc> Diakses pada 16 September 2022, pukul 22.04 WITA.

<sup>85</sup> *The African Charter on Democracy, Elections and Governance*, Article 28.

Kemudian salah satu hal ilegal mengenai kudeta di Guinea berada dalam *Article 5* yang menyatakan bahwa:

*“Any amendment or revision of the constitution or legal instruments, which is an infringement on the principles of democratic change of government.”<sup>86</sup>*

Dalam kudeta di Guinea ini, pendukung kudeta Mamady Doumbouya mengklaim bahwa amandemen konstitusi yang terjadi untuk memperpanjang mandat presiden Alpha Conde dianggap sebagai perubahan pemerintah yang tidak konstitusional dan melegalkan kudeta tersebut sampai pemilihan selanjutnya. *The African Charter on Democracy, Elections and Governance* akan memberikan sanksi kepada negara anggota jika terdapat pergantian pemerintahan secara tidak konstitusional seperti:

1. Mengskors negara anggota<sup>87</sup>;
2. Tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan yang diselenggarakan untuk memperbaiki demokrasi atau apapun dalam lembaga-lembaga politik negara mereka<sup>88</sup>;

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid. Article 25 (1.)*

<sup>88</sup> *Ibid. Article 25 (4).*

3. Pelaku kudeta dapat diadili di hadapan pengadilan yang berwenang dari organisasi tersebut<sup>89</sup>;
4. Memberikan sanksi lain berupa sanksi ekonomi<sup>90</sup>.

Dari sini dapat dilihat bahwa *African Union* berusaha semaksimal mungkin dengan membuat berbagai peraturan dan sanksi untuk mencegah terjadinya kudeta atau perubahan pemerintah yang tidak konstitusional agar negara-negara anggota dapat hidup aman. Meski adanya peraturan-peraturan yang dibuat, belum tentu negara anggota dapat mengikutinya. Dalam hal ini Guinea, perubahan pemerintah yang tidak konstitusional terjadi karena Alpha Conde mengamandemen konstitusi untuk dapat menjabat melebihi batas yang berada dalam konstitusinya, dan Alpha Conde merupakan pemimpin yang korup, sehingga membuat Mamady Doumbouya melakukan kudeta terhadap kepemimpinannya.<sup>91</sup>

Dari teori mengenai penyebab terjadinya kudeta di atas, terdapat 3 penyebab terjadinya kudeta di Guinea ini yaitu tingkat perekonomian Guinea yang semakin rendah dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, anggapan militer terhadap pemerintah sipil yang tidak

---

<sup>89</sup> *Ibid. Article 25 (5).*

<sup>90</sup> *Ibid. Article 25 (7).*

<sup>91</sup> Thomas E. O'Toole, "*Independence of Guinea*", *Op.Cit.* Diakses pada 16 November 2022, pukul 00.30 WITA.

melakukan tugasnya dengan baik dan tidak memiliki sikap hormat terhadap konstitusi yang terbukti dengan diamandemennya konstitusi Guinea. Adapun dampak yang disebabkan oleh kudeta Guinea ini sesuai dengan pembahasan mengenai dampak kudeta di atas, yaitu:

1. Sistem perpolitikan Guinea berubah dari yang dulunya demokrasi, dimana pemerintahan sebelumnya dipilih melalui pemilu, dan setelah kudeta berubah menjadi otoriter contohnya yaitu penangkapan politisi yang sedang demo anti pemerintah.<sup>92</sup>
2. Menimbulkan penangkapan tokoh politik yaitu Alpha Conde dan pejabat tinggi lainnya kemudian menyembunyikannya<sup>93</sup>, dan bersikap agresif terhadap demonstran.<sup>94</sup>

Dengan berubahnya pemerintahan di Guinea menjadi junta militer, timbul berbagai reaksi dari masyarakat internasional, apakah pemerintahan baru hasil kudeta ini mendapatkan pengakuan atau tidak.

Pergantian pemerintahan secara tidak konstitusional salah satunya adalah melalui kudeta. Pada September 2021 lalu, telah terjadi

---

<sup>92</sup> Redaction Africanews, *Op.Cit.* Diakses pada 23 November 2022 pukul 00.42 WITA.

<sup>93</sup> Judd Devermont, "Guinea: The Causes and Consequences of West Africa's Latest Coup", <https://www.csis.org/analysis/guinea-causes-and-consequences-west-africas-latest-coup>, Diakses pada 26 November 2022 pukul 11.13 WITA.

<sup>94</sup> Redaction Africanews, *Op.Cit.* Diakses pada 23 November 2022 pukul 00.47 WITA.

peristiwa kudeta di Guinea dan mengalami pergantian dari pemerintahan sipil menjadi pemerintahan junta militer yang berkuasa melalui proses kudeta. Dengan adanya kudeta ini, timbullah berbagai reaksi dari berbagai negara dan organisasi internasional, antara lain:

1. Belgia: Menteri Luar Negeri Belgia yaitu Sophie Wilmes, mengutuk pengambilalihan pemerintahan oleh militer, dan menyuarkan untuk melepaskan tahanan politik dan mengembalikan tatanan konstitusi.<sup>95</sup>
2. Burundi: Presiden Burundi yaitu Evariste Ndayishimiye, mengutuk keras kudeta yang terjadi dan menyuarkan untuk mengembalikan tatanan konstitusi.<sup>96</sup>
3. China: Menteri Luar Negeri China yaitu Wang Wenbin, mengutuk kudeta di Guinea, dan menyuarkan untuk melepaskan segera presiden Guinea dan mendesak kedua pihak untuk menahan diri dan mengajak untuk menyelesaikan konflik dengan berdialog.<sup>97</sup>

---

<sup>95</sup> Tv5 Monde, "Guinea: after the coup, the putschists announce a transition", <https://information.tv5monde.com/afrique/guinee-conakry-des-tirs-l-arme-automatique-et-des-militaires-dans-les-rues-423092>, Diakses pada 22 September 2022 pukul 11.00 WITA.

<sup>96</sup> Viviane Forson, "Guinee: reactions et questions apres le coup de force des militaires", [https://www.lepoint.fr/afrique/guinee-reactions-et-questions-apres-le-coup-de-force-des-militaires-06-09-2021-2441630\\_3826.php#11](https://www.lepoint.fr/afrique/guinee-reactions-et-questions-apres-le-coup-de-force-des-militaires-06-09-2021-2441630_3826.php#11), Diakses pada 22 September 2022, pukul 11.19 WITA.

<sup>97</sup> Sarah Zeng, "Embassy in Guinea urges Chinese to stay alert after apparent coup", <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3147697/embassy-coup>,

4. Perancis: Menteri Luar Negeri Perancis mengutuk kudeta tersebut dan menyuarakan agar presiden Conde dibebaskan secepatnya.<sup>98</sup>
5. The Gambia: Pernyataan dari Menteri Luar Negeri, Mamadou Tangara, berdasarkan prinsip dari *African Union* dan *ECOWAS*, mengutuk keras pengambilalihan pemerintahan oleh militer, dan menyuarakan untuk mengembalikan konstitusi awal dan melepaskan pemerintahan sipil sesuai dengan *rule of law*.<sup>99</sup>
6. Jerman: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman mengutuk keras upaya merebut kekuasaan menggunakan kekerasan bersenjata, dan memihak kepada ECOWAS dan AU dalam tuntutananya untuk membebaskan Conde dan

---

[guinea-urges-chinese-stay-calm-and-alert-after-elite](#), Diakses pada 22 September 2022, pukul 11.21 WITA.

<sup>98</sup> Pierre Godon, "Guinea: France condemns the putsch attempt and calls for the release of President Alpha Conde", [https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/guinee/guinee-des-putschistes-affirmement-avoir-capture-le-president-alpha-conde-la-situation-est-confuse-a-conakry\\_4760967.html](https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/guinee/guinee-des-putschistes-affirmement-avoir-capture-le-president-alpha-conde-la-situation-est-confuse-a-conakry_4760967.html), Diakses pada 22 September 2022, pukul 11.29 WITA.

<sup>99</sup> G news for the gambia, "The Gambia Government Condemns Coup D'etat in The Republic of Guinea", <https://www.gambia.com/the-gambia-government-condemns-coup-detat-in-the-republic-of-guinea/>, Diakses pada 22 September 2022, pukul 11.37 WITA.

tahanan lainnya tanpa syarat dan untuk kembali ke tatanan konstitusi.<sup>100</sup>

7. Liberia: Presiden Liberia yaitu George Weah, menyuarakan agar melepaskan Alpha Conde dan menyuruh pemerintahan militer untuk mematuhi prinsip pemerintahan sipil dan demokrasi.<sup>101</sup>
8. Nigeria: Menteri Luar Negeri Nigeria memberikan pernyataan bahwa kudeta Guinea melanggar peraturan ECOWAS, dan mendesak pemerintahan militer untuk kembali ke tatanan konstitusi.<sup>102</sup>
9. Spanyol: Pemerintahan Spanyol mengutuk kekerasan, menyuarakan untuk mengembalikan tatanan konstitusi dan lembaga-lembaga demokrasi Guinea, dan mengaitkannya dengan ECOWAS dalam pembebasan presiden dan menyuruh militer untuk kembali ke markas mereka.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Federal Foreign Office, "The Federal Foreign Office on development in Guinea", <https://www.auswaertiges-amt.de/en/newsroom/news/developments-guinea/2480194>, Diakses pada 22 September 2022, pukul 22.16 WITA.

<sup>101</sup> Executive Mansion, "President Weah Calls for Rule of Law, Calm in Guinea ... Holds Nat'l Security Council Meeting Today", [https://www.emansion.gov.lr/2press.php?news\\_id=5429&related=7&pg=sp](https://www.emansion.gov.lr/2press.php?news_id=5429&related=7&pg=sp), Diakses pada 22 September 2022 pukul 22.29 WITA.

<sup>102</sup> Yusuf Akinpeli, "Nigeria, UN Condemn Guinea coup, demand release of detained President Conde", *Op.Cit.* Diakses pada 22 September 2022 pukul 22.55 WITA.

<sup>103</sup> La Moncloa, "The Government calls for the restoration of constitutional order in Conacry", <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/20>



10. Amerika Serikat: Amerika Serikat langsung mengutuk kudeta ini, dan memberi peringatan terhadap kekerasan dan tindakan ekstra konstitusional dan dapat membatasi kerjasama antara Amerika Serikat dan Guinea dalam mendukung kemajuan negara Guinea tersebut.<sup>104</sup>
11. *African Union*: Presiden *African Union* Felix Tshisekedi mengutuk setiap perebutan kekuasaan dengan paksa dan menuntut pembebasan segera Presiden Alpha Conde dan memanggil anggota-anggota AU untuk melakukan rapat organisasi.<sup>105</sup> Hasil dari rapat anggota-anggota AU memutuskan untuk membekukan keanggotaan Guinea dari semua aktivitas *African Union*, organ-organnya dan institusinya, sampai tatanan konstitusional kembali seperti semula.<sup>106</sup>

---

[21/060921-comunicadoconakry.aspx](#), Diakses pada 22 September 2022 pukul 23.03 WITA.

<sup>104</sup> U.S. Department of State, "On the Military Seizure of Power in Guinea", <https://www.state.gov/on-the-military-seizure-of-power-in-guinea/>, Diakses pada 25 September 2022, pukul 19.11 WITA.

<sup>105</sup> France Media Agency, "Coup in Guinea, President Alpha Conde captured by the putschist" <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821827/guinee-afrique-putsch-coup-armee>, Diakses pada 26 November 2022 pukul 21.36 WITA.

<sup>106</sup> Pernyataan sikap resmi *African Union PSC* mengenai kudeta Guinea per tanggal 10 September 2021, <https://www.peaceau.org/en/article/communiqué-of-the-1030th-meeting-held-on-10-september-2021-on-the-situation-in-the-republic-of-guinea>, Diakses pada 29 November 2022 pukul 20.13 WITA.

12. *ECOWAS*: *ECOWAS* telah memutuskan untuk menskors Guinea karena kudeta yang telah terjadi.<sup>107</sup>
13. *European Union*: Kepala Kebijakan Luar Negeri *European Union* menuntut untuk menghormati negara hukum, kepentingan perdamaian dan kesejahteraan rakyat Guinea.<sup>108</sup>
14. *United Nations*: Sekretaris Jenderal *United Nations*, Antonio Guterres mengecam pengambilalihan pemerintahan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata dan menuntut untuk segera melepaskan Presiden Alpha Conde.<sup>109</sup>

Dengan munculnya banyak reaksi berupa “mengutuk” kudeta di Guinea, dapat dikatakan bahwa negara-negara tersebut tidak memberikan pengakuan terhadap pemerintahan baru di Guinea, dan hingga sekarang tidak ada satu negara yang memberikan pengakuan terhadap pemerintahan baru hasil kudeta di Guinea tersebut. Meskipun tidak ada satu negara yang memberikan pengakuan, respon dari junta

---

<sup>107</sup> AFP, “*ECOWAS Suspends Guinea, announces mediation mission*”, <https://guardian.ng/news/ecowas-suspends-guinea-announces-mediation-mission/>, Diakses pada 28 November 2022 pukul 11.25 WITA.

<sup>108</sup> AFP, “*Army seize power in Guinea, holds president*”, <https://www.france24.com/en/live-news/20210905-army-seizes-power-in-guinea-holds-president>, Diakses pada 28 November 2022 pukul 12.38 WITA.

<sup>109</sup> Yusuf Akinpelu, “*Nigeria, UN condemn Guinea coup, demand release of detained President Conde*”, Op.Cit. Diakses pada 28 November 2022 pukul 12.53 WITA.

militer Guinea tetap tenang karena memiliki latar belakang militer, seperti Mamady Doumbouya yang ahli dalam bidang pertahanan, komando dan strategi, dan pernah menjalani latihan khusus di Israel, Senegal dan Gabon.<sup>110</sup> Maka dari itu, meskipun banyaknya tekanan-tekanan dari masyarakat internasional, sikap junta militer Guinea tidak terganggu. Tak hanya itu, meskipun tidak ada negara yang mengakui pemerintahan Guinea, hal itu tidak berdampak bagi keutuhan negara Guinea. Karena dalam *Montevideo Convention 1933*, syarat berdirinya suatu negara adalah penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.<sup>111</sup> Meskipun terjadi kudeta, Guinea masih memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, dan terdapat pemerintahan transisi yang dipimppin oleh Mamady Doumbouya.

Adapun pengaturan mengenai pengakuan terhadap pemerintahan baru yang terjadi secara tidak konstitusional yaitu dalam *The Bogota Charter 1948 Article 17* menyatakan bahwa:

*“The territory of a State is inviolable; it may not be the object, even temporarily, of military occupation or of other measure of force taken by another State, directly or indirectly, on any grounds whatever. No territorial*

---

<sup>110</sup> Amanda Morrow, “What we know about Guinea coup leader and war master Mamady Doumbouya”, <https://www.rfi.fr/en/africa/20210906-what-we-know-about-guinea-coup-leader-mamady-doumbouya-a-master-of-war-conde>, Diakses pada 29 November 2022 pukul 22.31 WITA.

<sup>111</sup> *Montevideo Convention on the Rights and Duties of States 1933. Article 1.*

*acquisitions or special advantages obtained either by force or by other means of coercion shall be recognized.*"<sup>112</sup>

Tidak ada perolehan wilayah atau keuntungan khusus yang diperoleh baik melalui paksaan atau dengan cara paksaan lainnya yang akan diakui. Kudeta di Guinea terjadi dengan cara paksaan, dapat dilihat dari proses pengambilalihan pemerintahan yang dilakukan oleh Mamady dan kelompoknya dengan menggunakan militer dan menahan presiden sebelumnya yaitu Alpha Conde.

Meskipun secara politik internasional Guinea mendapatkan kecaman dan dibekukan keanggotaannya sehingga sangat terbatas dalam menjalankan fungsi politiknya, tetapi Guinea tetap memiliki hubungan ekonomi dan politik yang terbatas dengan negara-negara lainnya. Seperti Amerika Serikat yang mengecam adanya kudeta Guinea, tetapi Amerika Serikat tetap memberikan donasi berupa vaksin Pfizer, uang untuk mengurangi penyebaran covid-19, membantu kesehatan masyarakat Guinea, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan.<sup>113</sup> Kemudian China yang juga mengutuk kudeta Guinea. Guinea merupakan *supplier* bauksit terbesar China, sehingga sangat

---

<sup>112</sup> *The Bogota Charter 1948, Article 17.*

<sup>113</sup> U.S. Embassy Conakry, "Ambassador Fitrell's New Year's Letter to Colonel Dombouya", <https://gn.usembassy.gov/ambassador-fitrells-new-years-letter-to-colonel-dombouya/>, Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 00.11 WITA.

mempengaruhi perekonomian kedua negara. Meskipun terjadi kudeta dan China mengutuk hal tersebut, tetapi dalam hubungan ekonomi kedua negara tetap berjalan dan China bersedia memberikan bantuan dalam proses transisi pemerintahan Guinea.<sup>114</sup> Dalam menjalankan hubungan ekonomi dan politik harus sesuai dengan perjanjian-perjanjian atau peraturan – peraturan yang berlaku.

---

<sup>114</sup> Helen Reid, “Guinea Bauxite Price Rise After Coup, Mines Report No Immediate Impact”, <https://www.reuters.com/business/guinea-bauxite-prices-rise-political-turmoil-2021-09-06/>, Diakses pada 10 Januari 2023 pukul 00.46 WITA.